



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

alamat : Jl. Pemuda No. 1 email, diknas_matra@yahoo.com Pasangkayu Kode Pos 91571

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 410 / 332 / SET / IV / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMKN 8 PASANGKAYU YANG BERLOKASI DI KELURAHAN PASANGKAYU
KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN MAMUJU UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAMUJU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangkaii menunjang proses belajar mengajar, maka dipandang perlu pendirian SMKN 8 PASANGKAYU Yang berlokasi di Kelurahan pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala SMKN 8 PASANGKAYU Nomor : 410/01/SMKN8/IV/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Permohonan Pendirian SMKN 8 PASANGKAYU
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b di atas , maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian SMKN 8 PASANGKAYU Yang Berlokasi di Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun.2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Atas SMK Negeri 8 Mamuju Utara Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
- KEDUA** : Izin Operasional Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk menjamin, mendukung serta menunjang Proses dan Kegiatan Belajar Mengajar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2015;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu

Pada tanggal 30/04/2014

KEPALA DINAS



H.M. YUNUS ALSAM, S.Pd, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19641231 198611 1 117

Tembusan :

1. Bupati Mamuju Utara di Pasangkayu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten mamuju Utara di Pasangkayu;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;



BUPATI MAMUJU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 806 TAHUN 2014**

**T E N T A N G
PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH TINGKAT SMP/SMA/SMK
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berimnal dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. bahwa seiring dengan perubahan pemekaran wilayah kecamatan, Desa/Kelurahan dalam wilayah kabupaten Mamuju Utara, Yang berpengaruh terhadap Penamaan, Letak dan Penyebutan sekolah, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian nama - nama sekolah tingkat SMP, SMA/ SMK dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati, tentang Perubahan nama-nama sekolah tingkat SMP, SMA/ SMK Kabupaten Mamuju Utara dimaksud.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011-2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah nama-nama sekolah tingkat SMP,SMA/SMK dalam wilaya Kabupaten Mamuju Utara. Sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Tujuan perubahan nama-nama sekolah tingkat SMP, SMA/SMK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatas adalah untuk, Mempermudah Penyebutan,letak, Pendataan Evaluasi dan Monitoring, serta penjejukan hal - hal lain yang diperlukan.

KETIGA Segala biaya yang timbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan yang sesuai.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara
Nomor : 806 Tahun 2014
Tanggal : 9 Juni 2014
Tentang : Perubahan Nama-nama SMP/SMA/SMK Kabupaten Mamuju Utara

A. Daftar Nama-nama SMP Kabupaten Mamuju Utara

NO	Nama Sekolah		Alamat		
	LAMA	BARU	DESA/KELURAHAN		KECAMATAN
1	SMPN 12 Pasangkayu	SMPN 01 Sarudu	Sarudu		Sarudu
2	SMPN SATAP Sarudu II	SMPN 02 Sarudu	Kumasari		Sarudu
3	SMPN SATAP Monrowali	SMPN 03 SATAP Sarudu	Sarudu		Sarudu
4	SMPN 19 Pasangkayu	SMPN 04 Sarudu	Bulumarjo		Sarudu
5	SMPN 16 Pasangkayu	SMPN 01 Dapurang	Tirtabuana		Dapurang
6	SMPN SATAP Limua	SMPN 02 Dapurang	Dapurang		Dapurang
7	SMPN SATAP Punju	SMPN 03 Dapurang	Benggaulu		Dapurang
8	SMPN SATAP Paimanua	SMPN 04 SATAP Dapurang	Bulubonggu		Dapurang
9	SMPN 20 Tamarunang	SMPN 01 Duripoku	Tamarunang		Duripoku
10	SMPN 03 Pasangkayu	SMPN 01 Baras	Kasano		Baras
11	SMPN 05 Pasangkayu	SMPN 02 Baras	Motu		Baras
12	SMPN SATAP Pangi	SMPN 03 Baras	Towoni		Baras
13	SMPN 04 Pasangkayu	SMPN 01 Bulutaba	Lilimori		Bulutaba
14	SMPN 13 Pasangkayu	SMPN 02 Bulutaba	Kastabuana		Bulutaba
15	SMPN SATAP Tata	SMPN 03 Satap Bulutaba	Ompi		Bulutaba
16	SMPN 11 Pasangkayu	SMPN 01 Lariang	Batu Matoru		Lariang
17	SMPN 17 Parabu	SMPN 02 Lariang	Parabu		Lariang
18	SMPN SATAP Salupontu	SMPN 03 Lariang	Salupontu		Lariang
19	SMPN 10 Pasangkayu	SMPN 1 Tikke Raya	Tikke		Tikke Raya
20	SMPN SATAP Lariang	SMPN 2 SATAP Tikke Raya	Lariang		Tikke Raya
21	SMPN 09 Pasangkayu	SMPN 1 Pedongga	Malei		Pedongga
22	SMPN 15 Pasangkayu	SMPN 2 Pasangkayu	Martajaya		Pasangkayu

B. Daftar Nama-nama SMA Kabupaten Mamuju Utara

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT	
	LAMA	BARU	DESA/KEL	KEC.
1	SMAN 1 Pasangkayu	SMAN 1 Pasangkayu	Pasangkayu	Pasangkayu
2	SMAN 2 Pasangkayu	SMAN 1 Bambalamutu	Bambalamutu	Bambalamutu
3	SMAN 3 Pasangkayu	SMAN 1 Bulutaba	Lilimori	Bulutaba
4	SMAN 4 Pasangkayu	SMAN 1 Baras	Masimbu	Baras
5	SMAN 5 Pasangkayu	SMAN 1 Sarudu	Sarudu	Sarudu
6	SMAN 6 Pasangkayu	SMAN 1 Dapurang	Dapurang	Dapurang
7	SMAN 7 Pasangkayu	SMAN 1 Tikke Raya	Tikke	Tikke Raya
8	SMAN 8 Pasangkayu	SMAN 1 Bambaira	Bambaira	Bambaira
9	SMAN 9 Pasangkayu	SMAN 1 Lariang	Batu Matoru	Lariang

C. Daftar Nama-nama SMA Kabupaten Mamuju Utara

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT	
	LAMA	BARU	DESA/KEL	KEC.
1	SMKN 1 Mamuju Utara	SMKN 1 Pasangkayu	Mariajaya	Pasangkayu
2	SMKN 2 Mamuju Utara	SMKN 1 Sarjo	Letawa	Sarjo
3	SMKN 3 Mamuju Utara	SMKN 1 Baras	Burange	Baras
4	SMKN 4 Mamuju Utara	SMKN 2 Baras	Balanti	Baras
5	SMKN 5 Mamuju Utara	SMKN 1 Sarudu	Bulu Mario	Sarudu
6	SMKN 6 Mamuju Utara	SMKN 1 Dapurang	Sarasa	Dapurang
7	SMKN 7 Mamuju Utara	SMKN 1 Bambalamutu	Randomayang	Bambalamutu
8	SMKN 8 Mamuju Utara	SMKN 2 Pasangkayu	Pasangkayu	Pasangkayu
9	SMKN 9 Mamuju Utara	SMKN 1 Tikke	Pajalele	Tikke

